



PUTUSAN

Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 56 tahun, agama islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lahontohe (rumah bapak La Samahu), Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, sebagai, Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman Desa Laghontohe Lrg. Sawah (belakang MTSN), Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, sebagai, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Rh telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 1980, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan P.Ambon sebagaimana bukti berupa Buku Nomor 306/9/1980 tertanggal 30 September 1980
1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan selama

Halalam 1 dari 16 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 3 bulan dan selanjutnya tinggal di Ambon selama 10 tahun di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum/telah dikaruniai keturunan

1. Anak I umur 36 tahun.
2. Anak II umur 34 tahun.
3. Anak III umur 31 tahun.
4. Anak IV umur 28 tahun
5. Anak V umur 21 tahun
6. Anak VI umur 17 tahun

yang saat ini ini 4 orang anak telah menikah dan 2 orang tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak lahir anak ke lima antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

1. Tergugat sering minum-minuman keras;
2. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT)

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018 yang disebabkan oleh Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat bahkan Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak sanggup dengan Tergugat dan Penggugat pergi tinggal di rumah keluarga Penggugat bernama La Samahu sudah 2 bulan lamanya;

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Halalam 2 dari 16 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat), kepada Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, dan kedua belah pihak telah menyampaikan keterangan yang secukupnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh hakim mediator Sulastris Suhani, S.HI., berdasarkan laporan hasil mediasi bahwa usaha penyelesaian sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa disamping usaha perdamaian melalui mediasi, juga pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, isi dan maksud tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah paham dan mengerti isi dan maksud surat gugatan Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang pada intinya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membenarkan secara berkalusul sebagiannya:

Halalam 3 dari 16 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 4 adalah benar;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 4 angka 1 adalah benar akan tetapi Penggugat juga minum-minum dan mabuk bahkan Penggugat lebih banyak minumannya dari Tergugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 4 angka 2 adalah benar akan tetapi Penggugat dan Tergugat saling memukul apalagi kalau Penggugat dan Tergugat sama-sama minum dan mabuk lalu terjadi pertengkaran;
4. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 5 adalah benar akan tetapi Tergugat tidak mengancam akan membunuh Penggugat namun Tergugat hanya mengingatkan agar hati-hati membawa uang dalam jumlah banyak;
5. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 6 yang sebenarnya adalah Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai;
6. Bahwa Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 306/9/1980 tertanggal 30 September 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan P. Ambon, bermaterai cukup dan telah dinazeglen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.);

B. Saksi:

1. Saksi I Penggugat, umur 50 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, alamat di Desa Lahontohe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai sepupu satu kali saksi;

Halalam 4 dari 16 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah ke Ambin dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lahontohe dan juga sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 6 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1997 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi setiap kali Penggugat dan Tergugat habis bertengkar, Penggugat selalu datang kepada saksi dan menyatakan baru saja selesai bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, saksi sering melihat Tergugat mabuk;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat akan tetapi saksi sering melihat ada bekas pukulan di wajah Penggugat dengan memar dan lebam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
 - bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat pernah datang menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;
2. Saksi II Penggugat, umur 22 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan toko, alamat di Desa Lahontohe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halalam 5 dari 16 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai bibi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah ke Ambin dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lahontohe dan juga sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun 7 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi setiap kali Penggugat dan Tergugat habis bertengkar, Penggugat selalu datang kepada ibu saksi dan menyatakan baru saja selesai bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, saksi sering melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat akan tetapi saksi sering melihat ada bekas pukulan di wajah Penggugat dengan memar dan lebam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat pernah datang menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan membenarkan;

Halalam 6 dari 16 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi dimuka sidang masing-masing bernama

1) Saksi I Tergugat, umur 64 tahun, agama islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, alamat di Desa Lahontohe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena Tergugat sebagai saudara kandung saksi;

- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Ambon dan pada tahun 1991 Tergugat dan Penggugat tinggal di Desa Lahontohe sebagai tmpat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 6 orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 1997, antara Tergugat dan Penggugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya akan tetapi saksi mendengar bahwa Tergugat dan Penggugat sering bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa Tergugat sudah sering kali didamaikan oleh orang yang dituakan di kampung akan tetapi tidak mau berubah;

2) Saksi II Tergugat, umur 70 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat di Desa Lahontohe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena bertetangga;

- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Ambon dan pada tahun 1991 Tergugat dan Penggugat tinggal di Desa Lahontohe sebagai tmpat kediaman bersama terakhir;

Halalam 7 dari 16 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 6 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 1997, antara Tergugat dan Penggugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya akan tetapi saksi sering mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Tergugat sudah sering kali didamaikan oleh orang yang dituakan di kampung akan tetapi tidak mau berubah;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan repliknya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, oleh karena itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh perdamaian melalui proses

Halalam 8 dari 16 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan mediator Sulastri Suhani S.HI, namun berdasarkan laporan hasil mediasi bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa disamping usaha perdamaian melalui mediasi, juga pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil baik melalui penasihatan oleh Majelis Hakim di persidangan maupun melalui proses mediasi dibantu oleh Mediator bahkan pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 155 R.Bg pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan terlebih dahulu surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana dalam suratnya tertanggal 15 Nopember 2016, dan gugatan tersebut telah sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat karena perselisihan dan bertengkar yang penyebabnya sebagaimana telah tertuang diatas, hal tersebut telah terpenuhi alasan perceraian pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali masalah pengancama Tergugat tidak mengancam hanya memberitahukan untuk berhati-hari sebagaimana jawaban Tergugat yang telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab- menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

Halalam 9 dari 16 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat ataupun yang didalilkan Tergugat;
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun;
3. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan dalam sebuah mahligai rumah tangga yang bahgian, mawaddah dan penuh cinta kasih;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang dibenarkan secara berklausul, maka kepada Penggugat dan tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan telah menghadirkan 2 orang saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi surat tersebut menjelaskan mengenai bukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini, *vide* Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan lialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Halalam 10 dari 16 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 2 telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 2 tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahnya, Tergugat pula telah mengajukan 2 orang saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat terhadap dalil-dalil bantahannya adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat terhadap dalil-dalil bantahannya adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu

Halalam 11 dari 16 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi 2 telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 2 tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dihubungkan dengan bukti P yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat ataupun saksi Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan Tergugat dipersidangan justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang mana kedua orang saksi Tergugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan mengetahui telah berpisah tempat tinggal bahkan kedua orang saksi Tergugat juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering kali didamaikan oleh orang yang dituakan di Kampung namun Penggugat dan Tergugat tidak berubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terungkap fakta di Persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, telah hidup rukun dan dikaruniai 6 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1997 Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah berjalan 1 tahun lebih lamanya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Halalam 12 dari 16 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan Penggugat selama persidangan telah menunjukkan kebenciannya terhadap Tergugat, oleh karena itu apabila salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati (bercita-cita) untuk bercerai dari pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk dapat mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah mahlilai rumah tangga;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian baik melalui pihak keluarga, perdamaian melalui mediasi dibantu oleh Hakim mediator, bahkan pada tiap persidangan telah diupayakan perdamaian dan penasihatannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya usaha perdamaian, maka berdasarkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab fiqhi as-sunnah jilid II halaman 842 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

فإن عجز عن الإصلاح بين الزوجين يفرق بينهما

Halalam 13 dari 16 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “apabila pasangan suami isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan dengan baik”

dan pendapat ulama:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الرطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم احد الزوجين بالسجن المعبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih sistem thalaq/cerai melalui lembaga pengadilan, ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan suami istri dan orang-orang dilingkungan keluarganya, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain, jika cinta hanya bertepuk sebelah tangan maka tidak akan muncul kemesraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga maka perkawinan akan terasa hampa;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta telah diupayakannya perdamaian namun tidak berhasil maka majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan dalam satu rumah tangga yang bahagia sehingga melepaskan ikatan perkawinan antara keduanya merupakan solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat dapat memilih dan menentukan jalan hidupnya masing-masing bahkan dapat memilih pasangan sesuai pilihannya masing-masing sehingga tidak ada lagi rasa terlanggar dan terhalang antara satu dengan yang lain;

Halalam 14 dari 16 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat serta memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan terggugat, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana petitum angka satu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum angka dua;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2018

Halalam 15 dari 16 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dibantu La Sahari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Drs. Mustafa, M.H.

Muhammad Arif, S.HI
Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc

La Sahari, S.H.,

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | :Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Redaksi | :Rp. 525.000,- |
| 4. Meterai | :Rp. 5.000,- |
| 5. Jumlah | :Rp. 6.000,- |
| 6. | Rp. 616.000,- |

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halalam 16 dari 16 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)